



**P U T U S A N**

**Nomor: 109/Pdt.G/2012/PA.Mrk.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan  
....., bertempat tinggal di Kabupaten Merauke,  
selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD (tidak tamat),  
pekerjaan ....., bertempat tinggal semula di  
Kabupaten Merauke, sekarang tidak diketahui alamatnya  
yang jelas di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia,  
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dibawah register perkara Nomor: 109/  
Pdt.G/2012/PA.Mrk, tanggal 1 Juni 2012, telah mengemukakan dalil-dalil  
gugatannya terhadap Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 415/26/X/1997, Seri: OD, Nomor: 1490660, tertanggal 14 Oktober 1997, yang dikeluarkan oleh KUA Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi;

Hal. 1 dari 12 Put. No.109/Pdt.G/2012/PA.Mrk.



2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Curahjati, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur selama 12 tahun , kemudian pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat ke Merauke dengan bertempat tinggal di rumah sewa di Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, sampai pada bulan Juli 2011 Tergugat pergi ke mencari pekerjaan ke Maluku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
  - 4.1....., Laki- laki, Umur 15 tahun;
  - 4.2....., Umur 11 tahun;
  - 4.3....., Perempuan, Umur 8 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2011 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan ke kota Samlaki Propinsi Maluku, akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali ke kampung .....
6. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat, Tergugat juga tidak meninggalkan sejumlah uang ataupun barang yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman dekat Tergugat, akan tetapi baik keluarga dan teman- teman dekat Tergugat tidak ada yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini;
8. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat saat ini sudah



11 bulan tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

9. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Merauke dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ..... terhadap Penggugat ..... dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat hadir *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara patut melalui Radio Republik Indonesia (RRI) cabang Merauke, kabupaten Merauke sesuai dengan surat panggilan (relaas) Nomor: 109/Pdt.G/2012/PA.Mrk. tanggal 13 Juni 2012 dan tanggal 13 Juli 2012, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam rangka perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat

Hal. 3 dari 12 Put. No.109/Pdt.G/2012/PA.Mrk.



tertanggal 1 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian, maka Penggugat perlu membuktikan dalil-dalil gugatannya. Untuk itu, sesuai dengan asas pembuktian, maka Majelis Hakim membebankan alat bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, di muka persidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi Nomor: 415/26/XI/1997, tanggal 14 Oktober 1997, telah dinazegelen yang oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi kode (bukti P.1) paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 9101066901800001, tanggal 27 Mei 2010 dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, telah dinazegelen yang oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi kode (bukti P.2) paraf dan tanggal;
3. Asli Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Kampung Waninggap Miraf, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke Nomor: 45, tanpa tanggal yang oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.3) paraf dan tanggal;

Menimbang, bahwa Penggugat selain telah mengajukan surat bukti tersebut di atas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ....., bertempat tinggal di Kabupaten Merauke, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga Penggugat;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah tanggal 14 Oktober 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi;
- ⇒ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi dan selanjutnya pindah ke Merauke dan bertempat tinggal di Kampung Waninggap Miraf;



- ⇒ Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 1 tahun 4 bulan berpisah tempat tinggal, karena pada tanggal 4 Juli 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin mencari pekerjaan di Saumlaki Maluku, namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke Merauke;
- ⇒ Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD (tidak tamat), pekerjaan ....., bertempat tinggal di Kabupaten Merauke, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah tanggal 14 Oktober 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi;
- ⇒ Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- ⇒ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi dan selanjutnya pindah ke Merauke dan bertempat tinggal di Kampung Waninggap Miraf;
- ⇒ Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 1 tahun 4 bulan berpisah tempat tinggal, karena pada bulan Juli 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke Merauke;
- ⇒ Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut untuk menghadap dipersidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R. Bg jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Meskipun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah:

- ⇒ Bahwa pada tanggal 4 Juli 2011 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan ke kota Saumlaki Propinsi Maluku, akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali ke kampung Waninggap Miraf;
- ⇒ Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat, Tergugat juga tidak meninggalkan sejumlah uang ataupun barang yang dapat Penggugat memanfaatkan sebagai nafkah;





Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang oleh Ketua Majelis telah diberi kode bukti P.1, P.2 dan P.3, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan Pasal 175 dan Pasal 309 R.Bg dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *probatio causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka sebelum membuktikan dalil-dalil perceraianya Penggugat terlebih dahulu wajib membuktikan ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat menerangkan mengenai status pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk urusan tersebut, oleh karenanya baik secara formil maupun materil Majelis Hakim dapat menerima bukti tersebut sebagai bukti Penggugat dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 285 R.Bg., dengan demikian Penggugat terbukti sebagai istri sah Tergugat dan merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Merauke berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan surat keterangan domisili Tergugat semula yang menunjukkan bahwa Tergugat benar pernah tinggal dialamat tersebut yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya baik secara formil maupun materil Majelis Hakim dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di depan persidangan, mengetahui senyatanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karenanya baik secara formil maupun materil Majelis Hakim dapat menerima bukti tersebut;

Hal. 7 dari 12 Put. No.109/Pdt.G/2012/PA.Mrk.



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami-istri yang sah dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- ⇒ Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat membaca sighat taklik talak;
- ⇒ Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik dan rukun, tetapi pada bulan Juli 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini tidak kembali ke Merauke dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- ⇒ bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana termuat dalam Buku Nikah, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri tetapi sejak bulan Juli 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah 1 tahun 4 bulan lamanya dan selama itu Tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya angka (1);

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata tidak ridha dan mengajukan gugat cerai terhadap tergugat serta bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*), oleh karenanya syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah





sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagaimana termuat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً.

Artinya: Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Khul'i terhadap Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat ..... terhadap Penggugat ..... dengan iwadl Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirim salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- (*tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulkaidah 1433 Hijriyyah, oleh kami **Drs. H. MUHTAR, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **ADAM MALIK B., S.HI.** dan **RUSTAM, S.HI.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan **HARIYATI S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**ADAM MALIK B, S.HI.**

ttd

**RUSTAM, S.HI.**

**KETUA MAJELIS**

ttd

**Drs. H. MUHTAR, M.H.**

**PANITERA PENGANTI**

ttd

**HARIYATI, S.H.**

Perincian biaya:

⇒ Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
⇒ Biaya Proses	Rp. 50.000,-

Hal. 11 dari 12 Put. No.109/Pdt.G/2012/PA.Mrk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Panggilan para pihak Rp. 260.000,-  
⇒ Redaksi Rp. 5.000,-  
⇒ Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Merauke Tanggal 16 Oktober 2012

Untuk Salinan,

Panitera

ABDULLAH, S.H., M.H.

**Catatan :**

1. Putusan ini telah ditempel dipapan pengumuman Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 16 Oktober 2012;
2. Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 29 Oktober 2012;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)